



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/21/INST/2022

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN REKONSILIASI LAPORAN AKUNTANSI
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka mendukung peningkatan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah perlu diselenggarakan sistem pengendalian intern yang mencakup proses rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah sebagaimana tertuang pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu telah dibangun Sistem Pengendalian Rekonsiliasi Laporan Akuntansi Terintegrasi (SIMPEL REAKSI) berbasis elektronik, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Para Kepala Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Untuk

KESATU : Melakukan pengendalian dan monitoring capaian realisasi keuangan pemerintah daerah guna mendukung keandalan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel, transparan, relevan dan andal.

- KEDUA : Melakukan pengendalian dan monitor laporan realisasi anggaran dimaksud dilakukan menggunakan aplikasi yang terintegrasi dari beberapa aplikasi (E-Keuangan, SIMDA/FMIS, SIANAK DARA dan aplikasi keuangan lainnya) disebut dengan nama Sistem Pengendalian Rekonsiliasi Laporan Akuntansi Terintegrasi (SIMPEL REAKSI), pengguna dapat *login* melalui domain simplereaksi.sumutprov.go.id.
- KETIGA : Melaksanakan rekonsiliasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku entitas pelaporan dengan Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Akuntansi adalah seluruh Perangkat Daerah dan Pengelola Keuangan Daerah.
- KELIMA : Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai entitas pelaporan melakukan pengendalian dan monitoring rekonsiliasi realisasi keuangan bertugas:
- a. Memastikan kesesuaian antara realiasi pendapatan pada aplikasi E-Keuangan dengan aplikasi SIMDA/FMIS.
 - b. Memastikan kesesuaian antara Buku Kas Umum (BKU) dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional di bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan Perangkat Daerah.
 - c. Memastikan kesesuaian antara Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara (BUD) dengan Register SP2D bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.
 - d. Memastikan kesesuaian antara Saldo Akhir BKU Perangkat Daerah dan SPJ Fungsional dengan Saldo Akhir Rekening Koran bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.


- KEENAM : Melaksanakan rekonsiliasi Data Keuangan Daerah sesuai jadwal yang ditentukan:
- a. Dilakukan setiap bulan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 bulan berikutnya.
 - b. Dalam hal tanggal 1 dan 2 sebagaimana dimaksud pada poin a jatuh pada hari libur maka rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - c. Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) sebagaimana tertuang pada lampiran Instruksi Gubernur ini, dan dokumen kelengkapan (*softcopy* format PDF) yang tertera di BAR dilengkapi oleh PPK Perangkat Daerah paling lambat 1 hari setelah selesai Rekonsiliasi.
 - d. BAR ditandatangani secara elektronik oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab keuangan Perangkat Daerah dan Kepala Bidang Akuntansi yang bertindak sebagai penanggungjawab rekonsiliasi pada tingkat Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Pengguna Aplikasi SIMPEL REAKSI memiliki akun pengguna sebagaimana tersebut di bawah ini :
- a. Akun pengguna Perangkat Daerah, akun pengguna konsolidator dan akun pengguna *Stakeholders*.
 - b. Akun pengguna Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan pada huruf a hanya dapat melihat dan melakukan proses rekonsiliasi data keuangan Perangkat Daerah dimaksud,
 - c. Akun pengguna konsolidator sebagaimana disebut pada huruf a dapat melihat data Perangkat Daerah dan melakukan pengendalian dan monitoring proses rekonsiliasi data keuangan konsolidasi.
 - d. Akun pengguna *Stakeholders* dapat melihat data Perangkat Daerah dan data keuangan konsolidasi.

KEDELAPAN : SKPD yang terlambat melakukan Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah akan dikenakan sanksi teguran.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Desember 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta.
3. Wakil Gubernur Sumatera Utara.